



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki badan usaha milik daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran, Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Penataran Artha Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 69);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blitar.
6. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Kabupaten Blitar.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda.
14. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perseroda.
15. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan BUMD.
16. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan BUMD berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Manajemen Risiko adalah suatu proses pengambilan keputusan yang sistematis dan terorganisasi dengan baik, yang secara efektif dapat mengurangi atau mengeliminasi risiko guna mencapai tujuan perusahaan.

18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
- b. meningkatkan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah; dan
- c. menciptakan BUMD yang sehat dan dapat memberikan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Inspektur yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis; dan
 - b. pembinaan teknis.

Bagian Kedua

Pembinaan Terhadap Kebijakan yang Bersifat Strategis

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendirian BUMD baru;
 - b. perubahan bentuk hukum BUMD;
 - c. kegiatan strategis Daerah; dan
 - d. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan BUMD.

Bagian Ketiga
Pembinaan Teknis
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan pengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Keuangan

Pasal 7

Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kajian atas pendirian dan pembubaran BUMD;
- b. penyusunan struktur organisasi BUMD;
- c. restrukturisasi;
- d. standar operasional prosedur;
- e. Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- f. manajemen risiko;
- g. pelaporan;
- h. penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan

- i. besaran penggunaan laba.

Pasal 8

Pendirian dan pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan kajian berdasarkan:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. studi kelayakan bidang usaha BUMD.

Pasal 9

- (1) Penyusunan struktur organisasi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun dan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk Perumda.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD untuk dilakukan telaah.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan struktur organisasi pada Perumda dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyusunan struktur organisasi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun dan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris untuk Perseroda.
- (2) Struktur organisasi pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan anggaran dasar Perseroda.
- (3) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD untuk dilakukan telaah.

- (4) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan untuk menyehatkan BUMD dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD agar dapat beroperasi secara efisiensi biaya, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko yang didahului dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD dan BUMD.
- (4) Tata cara restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dijadikan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BUMD.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 13

- (1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan acuan pelaksanaan pengelolaan BUMD.
- (2) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Penyusunan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (4) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mencegah dan menanggulangi kemungkinan risiko yang akan terjadi pada BUMD.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis dan penilaian profil risiko;
 - c. pemetaan risiko;
 - d. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - e. program mitigasi risiko.

- (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditelaah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah disusun.
- (5) Manajemen risiko yang telah ditelaah Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditelaah.
- (6) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD melakukan penilaian mandiri terhadap manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi.

Pasal 16

- (1) Pelaporan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menyusun laporan yang terdiri dari:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan kepada KPM atau RUPS dengan tembusan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup kepada RUPS atau KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD untuk ditelaah.
- (7) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD dalam melakukan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh konsultan/pakar dan/atau narasumber.

Pasal 17

- (1) Pelaporan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan menyusun laporan yang terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris, terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.

- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perbandingan antara rencana kerja dan anggaran dengan realisasi rencana kerja dan anggaran;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas rencana kerja dan anggaran yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (6) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM atau RUPS dengan tembusan kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 18

- (1) Penghitungan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan tahunan BUMD.

- (2) Direksi menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD untuk dilakukan penghitungan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Perumda, diusulkan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Perseroda, diusulkan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 19

- (1) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i pada Perumda dan Perseroda berdasarkan pada hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan tahunan.
- (2) Direksi menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD untuk dilakukan penghitungan penetapan besaran penggunaan laba.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Perumda, diusulkan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Perseroda, diusulkan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 20

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD melaporkan hasil pelaksanaan penetapan penghasilan dan besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 kepada Bupati.

Paragraf 3

Pembinaan Pengurusan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup pembinaan dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang profesional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD; dan
 - b. memberikan pendampingan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan operasional BUMD.

Paragraf 4

Pembinaan Pendayagunaan Aset

Pasal 22

- (1) Pembinaan pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui pengoordinasian rencana kerja sama BUMD dalam pendayagunaan aset.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedoman pendayagunaan aset BUMD;
 - b. inventarisasi aset BUMD; dan
 - c. optimalisasi pemanfaatan aset.

- (3) BUMD membuat pedoman terhadap mekanisme pendayagunaan aset BUMD dan berkoordinasi dengan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
- (4) Pendayagunaan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembinaan Pengembangan Bisnis

Pasal 23

Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. pelaksanaan investasi atau divestasi;
- b. analisa rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran;
dan
- c. fasilitasi rencana pengembangan usaha.

Paragraf 6

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. pelaksanaan rencana bisnis;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan strategis Daerah atau kegiatan strategis lainnya;
- d. pelaksanaan penugasan;
- e. pelaksanaan penyertaan modal Daerah;
- f. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris BUMD;
- g. pelaksanaan masa jabatan Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris BUMD;
- h. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- i. pelaksanaan keputusan RUPS; dan

- j. tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam BUMD yang berdampak pada Pemerintah Daerah, pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD melakukan analisis penyelesaian permasalahan BUMD.

Paragraf 7

Administrasi Pembinaan

Pasal 25

- (1) Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pembinaan;
 - b. pengembangan sistem informasi;
 - c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
 - d. pengelolaan mekanisme pelaporan pembinaan BUMD.
- (2) Jenis dan standar operasional prosedur dalam rangka pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.

Paragraf 8

Fungsi Lain yang Diberikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 26

Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dilaksanakan dalam rangka pembinaan teknis BUMD untuk melakukan fungsi teknis lain melalui arahan kebijakan.

Pasal 27

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD dalam melaksanakan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat dibantu oleh tim yang terdiri dari:
 - a. instansi terkait; dan
 - b. tenaga ahli.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.

Pasal 29

Pengawasan internal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:

- a. satuan pengawas intern;
- b. komite audit; dan/atau
- c. komite lainnya.

Pasal 30

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan eksternal oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, Bupati dapat menugaskan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat permintaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang disampaikan oleh Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD menyusun laporan pelaksanaan pembinaan BUMD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan pada BUMD, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat laporan penyelesaian permasalahan BUMD.
- (3) Inspektur menyusun laporan pelaksanaan pengawasan BUMD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BUMD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

BUMD wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 2/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003